TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEDEPLICTIGHEID* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA TONGKE-TONGKE KEC. SINJAI TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 170307023

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2021

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEDEPLICTIGHEID* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA TONGKE-TONGKE KEC. SINJAI TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 170307023

Pembimbing:
1. Dr.Muh Anis, M.Hum.
2. Andi Alauddin S.H, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TAUFIK HIDAYAT
NIM	: 170307023
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Proposal ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Proposal ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 20 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

TAUFIK HIDAYAT

NIM: 170307023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap *Medeplictigheid* Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur yang disusun Oleh Taufik Hidayat Nomor Induk Mahasiswa 170307023 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 M bertepatan dengan 11 Muharram 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.	Penguji I	(.....)
Dr. Syamsir, M.Pd.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Pembimbing I	(.....)
Andi Alauddin, S.H.,M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI IAIM Sinjai

Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
NBM. 1177781

ABSTRAK

Taufik Hidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadapa Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.(2) mendeskripsikan sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empiris dengan mengunakan metode penelitian kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah hakim yang memberi putusan mengenai kasus ini. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya mengunakan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistematika penerapan sanksi (*Medeplictigeheid*) itu kemudian diatur dalam pasal 57 KUHP sebagai berikut : Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan pidana, Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu, Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu. Dan pertimbangan hukumnya berada pada pasal 60 KUHP berbunyi.: Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum dalam artian bagi pembuat pembantu dalam melakukan pelanggaran tindak pidana tidak dikenakan hukum.

Kata Kunci: *Medeplictigheid*, Pertimbangan Hakim Pasal 60 KUHP

ABSTRACT

Taufik Hidayat. *Juridical Review of Medeplictigheid Criminal Acts of Persecution in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District*. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021.

This research aims: (1) to describe the legal considerations for Medeplictigheid perpetrators of criminal acts of abuse in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, (2) to describe the systematic application of criminal sanctions for Medeplictigheid perpetrators of criminal acts of abuse in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District.

The type of research is included in empirical legal research using qualitative research methods. The subject of this research is the judge who gave the decision regarding this case. The data collection methods are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction.

The results of the research show that the systematic application of sanctions (Medeplitigeheid) is then regulated in article 57 of the Criminal Code as follows: The main penalty for crimes is reduced by one third, in the case of assisting in committing a criminal crime. If the crime is punishable by the death penalty or life imprisonment, then a maximum prison sentence of fifteen years is imposed. The additional punishment for assisting in committing a crime is the same as the additional punishment for that crime. Regarding carrying out this punishment, only attention is paid to the action which was deliberately facilitated or encouraged by the helper, as well as the consequences of that action. The legal consideration is in article 60 of the Criminal Code which reads: assistance in committing an offense cannot be punished, meaning that those who assist in committing a criminal offense are not subject to law.

Keywords: Medeplictigheid, Judge's Consideration Article 60 of the Criminal Code

المستخلص

توفيق هداية. المراجعة القانونية لأعمال الاضطهاد الإجرامية التي ارتكبتها شركة *Medeplictigheid* في قرية تونغكي-تونغكي، منطقة سنجائي الشرقية. البحث. سنجائيقسم القانون الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢١.

يهدف هذا البحث إلى: (١) وصف الاعتبارات القانونية لمرتكبي أعمال الإساءة الإجرامية في قرية تونغكي-تونغكي، منطقة سنجائي الشرقية ، (٢) لوصف التطبيق المنهجي للعقوبات الجنائية على مرتكبي أعمال الإساءة الإجرامية في *Medeplictigheid* في قرية تونغكي تونغكي، منطقة سنجائي الشرقية.

يتم تضمين نوع البحث في البحث القانوني التجريبي باستخدام أساليب البحث النوعي. وموضوع هذا البحث هو القاضي الذي أصدر الحكم في هذه القضية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. وفي الوقت نفسه، يستخدم تحليل البيانات تقليل البيانات.

تظهر نتائج البحث أن التطبيق المنهجي للعقوبات (*Medeplictigheid*) يتم تنظيمه بعد ذلك في المادة ٥٧ من القانون الجنائي على النحو التالي: يتم تخفيض العقوبة الرئيسية للجرائم بمقدار الثلث، في حالة المساعدة على ارتكاب جريمة جنائية. وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فعقوبتها القصوى السجن خمسة عشر عاماً. والعقوبة الإضافية للمساعدة على ارتكاب جريمة هي نفس العقوبة الإضافية لتلك الجريمة. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة، يتم الاهتمام فقط بالفعل الذي تم تسهيله أو تشجيعه عمدًا من قبل المساعد، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على هذا الفعل. أما الاعتبار القانوني فهو في المادة ٦٠ من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا يمكن المعاقبة على المساعدة في ارتكاب جريمة، أي أن من يساعد على ارتكاب جريمة لا يخضع للقانون.

الكلمات الأساسية : *Medeplictigheid* نظر القاضي المادة ٦٠ من قانون العقوبات

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَالرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوْبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih dan penghargaan kepada:

1. Orangtua tercinta saya, Ibunda Nuraeni yang selalu memberikan Do'a, dukungan serta motivasi. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Dr. Firdaus, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
3. Dr. Ismail, M. Pd. selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
4. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
5. Dr. Muh.Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

6. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
7. Dr.Muh Anis, M. Hum. selaku pembimbing I dan Andi Alauddin S.H, M.H selaku pembimbing II.
8. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semogah karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 20 Desember 2020

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 170307023

DAFTAR ISI

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK v

ABSTRACT..... vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORI 9

A. Konsep Umum Hukum Pidana..... 9

B. Konsep Hukum *Medeplictigheid* dan Pasal Tentang *Medeplictigheid* 16

C. Hasil Penelitian Yang Relevan 27

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 30

B. Definisi Operasional 31
C. Tempat dan Waktu Penelitian 31
D. Subyek dan Obyek Penelitian 32
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Instrumen Penelitian 34
G. Keabsahan Data 35
H. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN..... 38
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sinjai 38
B. Sistematika Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Medeplictigheid* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur 45
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku *Medeplictigheid* Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur 55
BAB V PENUTUP..... 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 62
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN..... 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema 14
Gambar 4.1 Peta Administratif / Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai 41
Gambar 4.2 Denah Lantai I Pengadilan Negeri Sinjai 43
Gambar 4.3 Denah Lantai II Pengadilan Negeri Sinjai 44
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Sinjai 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum, ini didasarkan pada penglihatan hukum dalam kata material. Sedangkan dalam arti kata formal, hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat seperangkat kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang terlarang dilakukan oleh manusia. Kalimat ini sangat akrab di dengar dan digunakan diberbagai literatur hukum. Kalimat tersebut juga mencoba untuk melukiskan betapa luasnya bidang yang menjadi obyek dari hokum (Is, 2017) .

Ungkapan klasik *"ubi societas ibi ius"* berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian

pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistis dan soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat (Marzuki, 2016).

Kejahatan penganiyaan banyak di jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Kab.Sinjai yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan

bahkan kecemburuan sosial dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan begitupun sebaliknya, sudah banyak peristiwa kekerasan terhadap sesama, ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian, kekerasan yang menyebabkan kematian disebut

pembunuhan dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan. Pada pembahasan kali ini, difokuskan dan kerucutkan mengenai tindak pidana *Medeplictigheid* penganiayaan itu sendiri yang terjadi di Kecamatan Sinjai Timur desa Tongke-Tongke. Penganiayaan ini dilakukan oleh beberapa orang dan masih menjadi tanya bagi masyarakat di daerah Kecamatan Sinjai Timur desa Tongke-Tongke. Pasalnya belum ada kepastian hukum ataupun sanksi bagi pelaku *Medeplictigheid* dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini. *Medeplictigheid* itu sendiri adalah yang membantu perbuatan, dan masyarakat umum mengenal *Medeplictigheid* merupakan bentuk wujud dari penyertaan *(deelneming),* yaitu apabila orang yang terlibat untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari uraian diatas ada bentuk kesamaan defenisi *Medeplictigheid* Menurut Profesor Simons yakni "*Medeplictigheid"* merupakan suatu *on zelfstanding deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri (Lamintang, 2018).

Kasus penganiayaan ini melibatkan satu orang untuk kemudian melancarkan kejahatan tindak pidananya. Melakukan *Medeplictigheid* dengan memberikan keterangan atau informasi palsu untuk melancarkan kejahatan penganiayaan. Kasus ini terjadi pada bulan Mei 2018 tepatnya di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. *Medeplictigheid)* harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektifitas dan subjektifitas. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukanya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukanya suatu kejahatan. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatanya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukanya suatu kejahatan itu sendiri. Semua hal ini adalah pembantuan suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan membantu dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif, hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat (Syamsuddin, 2014).

Namun pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakanya hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikanya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Namun demikian, dalam perspektif barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualism dan liberalisme, Konsep tujuan dari hukum pidana itu sendiri cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenag-wenangan para penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang tekait dengan gagasan tentang asas legalitas hokum (Gunandi, 2014). Namun pada esensinya tujuan pidana adalah untuk memberikan perlidungan terhadap kepentingan umum dan hal-hal kepentingan publik lainya.

Dengan latar belakang diatas, maka dipandang perlu untuk membahas pokok permasalahan secara mendalam mengenai mekanisme dan pertimbangan hukum untuk pelaku *Medeplictigheid*, di mana pembahasan diletakkan di bawah judul “ Analisis Yuridis Terhadap

Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap *Medeplictigheid* (pembantuan) tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di daerah Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian diatas dapat ditarik dua tujuan diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

2. Untuk mendeskripsikan sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, terkhusus untuk penegakan hukum dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi.
   b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Prodi Hukum Pidana Islam dan mendapatkan gelar S.H.
   c. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan,khususnya mengenai evaluasi penegakan keadilan di Kabupaten. Sinjai.
   d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para penegak hukum,baik

lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan keadilan dalam bermasyarakat di Kabupaten Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Menurut W.L.G. Lemaire artinya hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat

dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Renggong, 2017).

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat Undang-Undang yang dituangkan ke dalam Undang-Undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana lebih terfokus pada hukum pidana materil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana (Renggong, 2017).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu

hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ismatullah, 2012).

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Selanjunya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni. memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP

memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana, KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu (Syamsuddin, 2014).

Perlu penguraian sistematik pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pendapat Ch. J. Enschede M. Bosch yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga poin yaitu :

a. Ilmu hukum pidana normative
b. Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta)
c. Filsafat hukum pidana (Hamzah, 2017).

Roeslan Saleh pun menegaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya yang berdiri sendiri, dan yang terpenting dalam hukum pidana bukan saja pemidanaan tertuduh, akan tetapi harus terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dengan demikian ditolak pendapat bahwa hukum pidana hanya memberi

sanksi saja kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh bagian-bagian hukum lainya, sebagaiman yang telah diajarkan Prof. Van Kan. Apabila defenisi tersebut dipadatkan lagi maka ia akan tersimpulkan bahwa hukum pidana memuat perbuatan pidana *(criminal act)* dan pertanggungjawaban pidana *(criminal liability* atau *criminal responsibility)* dan ketentuan-ketentuan acara pidana *(criminal procedure)* (Kanter, 2018).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakar atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 191-192
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015).

2. Pengertian Tindak Pidana *(Strafbaar Feit)*

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Hazewinkel-Surinea menjelaskan, beliau telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidu tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukun pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Salah satu penulis lama Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman tehadap hak orang lain" yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Sedangkan Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis bisa dirumuskan sebagai berikut :

> Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan sangsi hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kemaslahatan umum (Lamintang, 2018).

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat *(dader)* yang bertanggung jawab atas kelakuan dan kesalahan *(element van schuld)* dalam arti kata "bertanggung jawab". Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur

tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti apa yang disampaikan oleh Utrectht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan", tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana itu sendiri. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana (Rusianto, 2016).

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* ternyata :

a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku.
b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi (Moeljatno, 2015).

Selain dari pada itu, Tindak Pidana dapat di defenisikan sebagai “ Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar aturan itu,pengertian merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.dalam konteks ini,perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana,karena keberadaan pelaku tindak pidana,ancaman pidana,sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu (Syamsu, 2016).

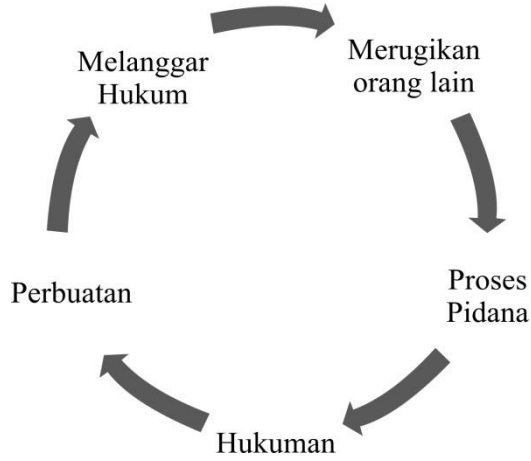

Gambar 2.1 Skema

Skema sederhana ini sudah sangat bisa mengambarkan bahwa tindakan pidana yaitu diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan, sikap yang dapat merugikan orang lain (Gunandi, 2014).

Defenisi dari tindak pidana yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perndang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunnya penggolongan delik atas delik sengaja *(dolus)* dan delik Kealpaan *(Culpa)*, yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidanaan *(Culpa delicten)* (Zaidan, 2015). itu sendiri,dari beberapa defenisi diatas sudah bisa kemudian kita simpulkan apa itu defenisi dari Tindak Pidana atau *strafbaar feit.*

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana itu pada umumnya dapat

kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif itu sendiri.

Unsur subyektif adalah unsur yang kemudian melekat pada diri pelaku atau yang bersangkutan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya,yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan yang dimaksud dengan Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubunganya dengan aspek keadaan, yakni di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatanpencurian,penipuan
d. Merencanakan terlenih dahulu atau voorbedacte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari tindak pidana itu sendiri adalah :

a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku misalnya saja " Keadaan sebagai seoran pegawai negeri " di dalam kejahatan jabatan menurut Paal 415 KUHP (Lamintang, 2018).

Menurut pendapat ahli simons sendiri, unsur-unsur tindak pidana *(Strafbaar Feit)* adalah :

a. Perbuatan Manusia (Positif ataupun Negatif,berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana *(Statbaar Gesteld)*
c. Melawan Hukum *(Onrechtmatig)*
d. Dilakukan dengan kesalahan

Selain dari itu, Simons Juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyketif dari tindak pidana *(Strafbaar Feit).*

Unsur Obyektif itu adalah :

a. Perbuatan orang
b. Akibat yan kelihatan dari perbuatan itu

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti halnya dalam pasal 281 KUHP sifat *"openbaar"* atau "dimuka umum"

Unsur Subyektifnya adalah :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa)
c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan kesalahan inilah yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan yang dimana perbuatan itu dilakukan atau dilaksanakan (Tomalili, 2019).

Tidak hanya itu, peristiwa pidana yang juga disebut dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jikalau ia memenuhi unsur-unsur pidananya. dan unsur-unsur pidana itu terdiri dari 2, yakni :

a. Obyektif suatu tindakan(perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini lebih terkhusus kepada tindakanya.

b. Subyektif bisa kemudian di defeniskan sebgaai perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,sifat ini sangat lebih mengutamakan yang adannya pelaku (Seseorang atau beberapa orang) dalam tindak pidana (Suyanto, 2018).

4. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut " Penganiayaan" dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan kerena luka yang yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut "Perlakuan yang sewenang-wenang…." Pengertian tersebut adanya pengertian yang dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut Perasaan atau Batiniah. Menurut Yurisprudensi maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah Sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak

misalnya mencubit, mendupak dan memukul. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Bentuk Kejahatan terhadap tubuh dan unsur-unsurnya, atas dasar unsur kesalahanya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu :

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja,kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan,dimuat dalam Bab XX Buku II 351 s/d 358 KUHP
b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi lima macam yakni :

a. Penganiyaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

   Penganiayaan biasa sering kali juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada esensinya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP dalam pasal ini,penganiayaan ringan itu dan diancam dengan maksimun hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila suatu masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP itu sendiri dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja, beliau mengutarakan arti direncanakan terlebih dahulu yakni bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk kemudian melakukan pertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang dan setelah itu baru kemudian melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi orang lain.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal diatur dalam pasal 354 KUHP, perbuatan berat atau dapat disebut juga dengan menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Mengenai ini diatur dalam pasal 355 KUHP, kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana pada pasal 353 ayat 2 KUHP (Gunandi, 2014).

B. Konsep Hukum *Medeplictigheid* dan Pasal Mengenai *Medeplictigheid*

1. Pengertian *Medeplictigheid*

Berbicara mengenai *Medeplictighed* yaitu bentuk wujud *deelneming* seperti yang dirumuskan didalam pasal 56 KUHP, kata *medeplictigheid* secara harfiah juga mempunyai arti sebagai *medeschuldig,* didalam rumusan pasal 56 KUHP juga disebut sebagai pembantu-pembantu karena apa yang diatur dalam pasal 56 KUHP tersebut juga mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan.

Menurut Profesor Simons “medeplictigheid” itu merupakan suatu on zelfstanding deelneming atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, ini berarti bahwa apakah seorang medeplictigheid itu dapat dihukum atau tidak, hal itu bergantung pada kenyataan yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Bentuk medeplictigheid yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan, dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan, professor Simons mengemukakan bahwa bantuan yang dapat diberikan oleh seorang medeplictigheid seperti yang dimaksudkan diatas dapat merupakan bantuan yang bersifat material yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual.

Bentuk kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan, bantuan yang dapat diberikan oleh seorang medeplichtige di dalam

bentuk medeplichtigheid ini, dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.

Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan opzettelijk atau haruslah diberikan dengan sengaja. Profesor Simons berpendapat, bahwa opzet pelakunya itu harus juga ditujukan kepada unsur-unsur tersebut.

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor Simons antara lain "Het opzet van den medeplichtige moet betrekking hebben op al de bestanddelen van de strafbare handeling ook op die ten aanzien waarvan bet opzet bij den dader niet gevorderd wordt" yang artinya "opset seseorang medeplichtigheid itu harus ditunjukkan kepada semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, bahkan juga kepada unsur-unsur yang oleh undang undang tidak disyaratkan, bahkan opzet pelakuannya itu harus pula ditunjukan kepada unsur-usur tersebut". Ini berarti bahwa walaupun kejahatan yang sedang atau yang

akan dilakukan oleh pelakunya itu sebenarnya merupakan suatu culpoos misdiif atau suatu kejahatan yang menurut rumusannya didalam Undang-Undang sebenarnya dapat dilakukan dengan tidak sengaja, akan tetapi terhadap kejahatan tersebut, seorang medeplictigheid itu harus pula mempunyai suatu opzet" (Lamintang, 2018).

2. Pasal Mengenai *Medeplictigheid*

Sesuai dengan rumasan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang dalam Pasal 56 KUHP pidana, berbunyi sebagai berikut :

a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atapun diwujudkan
b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan,daya upaya sarana atau keterangan untuk melakukan dan mewujudkan kejahatan (Handoko, 2018).

Dari uraian Undang-Undang ini dapat kemudian kita simpulkan bahwasanya ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saaat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, menurut *Memorie van Toelichting* hanya

terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam pasal 56 KUHP dapat kemudian di interpretasikan bahwa pembantu itu menyokong kejahatan orang lain yang berarti bahwa melakukan atau turut melakukan (Mayuda, 2020).

Sifat perbuatan Accessoir yaitu dalam melakukan pembantuan harus ada orang yang dibantu dan memiliki pertanggungjawabanya yang mandiri yakni antara pembantu dan pelaku tidak saling bergantung. Membantu *(Medeplictgheid)* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 56 KUHP adalah dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan itu sendiri. Ada dua jenis membantu yakni :

a. Membantu melakukan kejahatan yaitu bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan
b. Membantu untuk melakukan kejahatan yaitu bantua diberi sebelum kejahatan dilakukan,apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada,perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang pembantuan (Hasan, 2013).

C. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mencari kebenaran-kebenaran baru berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, termasuk penelitian dibidang yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chant S.R. Ponglabba dengan judul *"Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP"*

   Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan tinjauan yuridis mengenai penyertaaan itu sendiri, kata penyertaan itu sendiri sama dengan *Deelneming* yang berasal dari kata *Deelnemen* (Belanda), *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena dilakukan bersama oleh beberapa orang. jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik pelakunya disebut dengan *allen dader* menurut doktrin *Deelneming* menurut sifatnya terdiri dari *Deelneming* yang berdiri sendiri dan *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri. Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak

pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat *(de hoofd dader),* dan yang lain sebagai pembantu *(de medeplichtige).* Ajaran mengenai penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP.

Persamaan : Membahas Tinjauan yuridis mengenai unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana deelneming

Perbedaan : Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik pembeda adalah lokasi terjadinya tindak pidana in dan tidak dijelaskan *medeplichtigheid* secara rinci.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dengan judul *“ Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam “*

   Makna dari kata penyertaan ini jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, yakni pasal 56, 57 dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif

pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Dan pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

Persamaan : mencari konsep pemidanaan turut serta dalam sebuah tindak pidana

Perbedaan penelitian ini dengan Skripsi dari Sukmawati lebih mengarah kepada studi perbandingkan turut serta dalam KUHP dan Hukum Islam, sedangkan proposal skripsi ini lebih terfokus kepada pemidanaan turut serta dalam KUHP.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

   Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris berasal dari bahasa inggris yakni *empirical legal research* dalam bahasa belanda disebut dengan istilah empirisich juridtische recherché, penelitian hukum empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2020).

   Pendekatan ini memfokuskan kajianya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas *(reality)*, tindakan *(action)*, dan perilaku *(behavior)* (A. Ali, 2017).

2. Pendekatan Penelitian

   Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial,

hubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti (Noor, 2017).

Dalam literatur metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim bermakna sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan (Prastowo, 2016).

B. Defenisi Operasional

Penelitian ini memiliki fokus tentang tindak pidana kasus penganiayaan. Adapun kasus penganiayaan dalam fokus penelitian adalah peristiwa yang terjadi di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. Dalam pembahasan penelitian ini akan dikaji sistematik penerpan sanksi dan pertimbangan hukum terhadap pelaku Medeplictigheid tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatam Sinjai Timur tepatnya di Desa tongke-tongke dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai, Sedangkan waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkanya izin penelitian dalam kurun waktu kurang

lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan informan yakni orang yang memberi informasi tentang data yang diiginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan,diantaranya hakim yang memberi putusan mengenai kasus ini. Objek dalam penelitian ini adalah Sistematika dan penerapan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaanya, Penelitian akan terlibat langsung dalam mengumpulkna data ,mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.tehnik pengumpulan data yang akan digunakana dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara/*Interview*

   Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016).

Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaaan dengan jelas, sehingga merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dan setelah itu kemudian mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar (Ishaq, 2020).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden yaitu intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal (Noor, 2017).

2. Observasi/Pengamatan

Merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah (Ishaq, 2020).

Tehnik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan pengamatan (Noor, 2017).

3. Tehnik Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data dengan Dokumentasi yaitu salah satu cara mendapatkan atau memperoleh data dengan alat seperti kamera, berupa foto dan buku catatan mengenai kasus yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan kasus yang akan diteliti. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia itu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto (Noor, 2017).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karna itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2016).

Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan intrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokmentasi yang dapat memepertajam serta melengkapi dan hasil pengamatan observasi.

1. Pedoman wawancara yaitu sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai sanksi dan pertimbangan hukum *Medeplictigheid* dalam tindak pidana penganiayaan.
2. Alat Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan alat seperti kamera, berupa foto dan buku catatan.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kali ini penulis memakai tiga macam uji keabsahan data untuk memverifikasi dan memperoleh kesimpulan yang meyakinkan dalam penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap *Medeplictigheid* Tindak Pidana Penganiayaan didesa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur " diantaranya :

1. Perpanjangan Pengamatan

   Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* , semakin akrab (tidak ada jarak lagi) diantara peneliti dengan narasumber sendiri dalam mencari informasi.

2. Triangulasi

   Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

3. Menggunakan Bahan Referensi

   Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

H. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisi data yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

2. *Data Display* (*Penyanjian* Data)

   Dalam bentuk penelitian kualitatif penyanjian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya,dengan

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Conclusion *Drawing* /verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2016).

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum pengadilan Negeri Sinjai

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai

Kantor Pengadilan Negeri Sinjai pertama kali dibentuk pada tahun 1958 yang terletak di Jalan Persatuan Raya dan merupakan Kantor Pengadilan pertama di Kab.Sinjai. Kemudian dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman No.2, dan diresmikan pada tanggal 11 Mei 1982 oleh Bapak Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang, gedung Pengadilan Negeri Sinjai sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi. pengadilan Negeri Sinjai adalah salah satu Pengadilan Negeri sinjai yang berada dibawa lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar (PT). Pada zaman belanda, pengadilan Negeri Sinjai masih dikenal dengan nama landrat, dan dipimpin oleh seorang ketua yang dikenal dengan tuan Petoro. Setelah Indonesia merdeka, sejak tahun 1960-an Barulah landrat berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Ekonomi. Pada saat 1982 peresmian Pengadilan Negeri Sinjai yang diresmikan oleh Dirjen Kemengkunham SulSelRa dan

peresmian gedung baru yang beralamt di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai.

Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Sinjai secara turun temurun sampai sekarang diantaranya:

a. B. Jamaluddin Tahun 1950 s/d 1976
b. Hamire Tahun 1973 s/d 1974
c. C.H. Salam Basyar Tahun 1974 s/d 1984
d. J.R Rante Padang Tahun 1985 s/d 1990
e. Ketut Jitarana, S.H., M.H. Tahun 1990/ s/d 1993
f. Yahya Mustafa Mampa, S.H., Tahun 1994 s/d 1995
g. Soewarli Wardja Soedarta, S.H. Tahun 1995/2000
h. Hj. Sugiang Sukirman, S.H. Tahun 2000 s/d 2002
i. Ahmad gaffar, S.H., M.H. Tahun 2002 s/d 2005
j. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. Tahun 2005 s/d 2006
k. Hartomo, S.H. Tahun 2006 s/d 2009
l. Suko Priowidodo, S.H. Tahun 2009 s/d 2011
m. Ibrahim Palino, S.H. Tahun 2011 s/d 2013
n. Judijanto Hadi Laksana, S.H. Tahun 2013 s/d 2015
o. DR. Hasanuddin, S.H., M.H. Tahun 2015 s/d 2016
p. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. Tahun 2018 s/d 2019
q. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Tahun 2019 sampai sekarang

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai karena mengingkinkan pertimbangan Hakim yang penulis teliti. Hal ini juga memudahkan penulis bisa melakukan wawancara langsung dengan para hakim, yang mana hakim merupakan penentu terhadap putusan yang akan diberikan terhadap suatu perkara, serta dokumen-dokumen yang diperlukan oleh penulis hampir semua ada di Pengadilan. Hal inilah menjadi landasan penulis sehingga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai.

2. Kedudukan Pengadilan Negeri sinjai

Pengadilan Negeri Sinjai sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di bawah Mahkamah Agung terletak di Sinjai Ibu Kota Kabupaten Sinjai yang secara Geografis terletak di pantai timur Bagian selatan Sulawesi Selatan, berjarak ± 223 KM dari Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan dengan Luas 819,96 KM^2 yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan definitif dengan 80 (delapan puluh) desa/ Kelurahan. Dengan batas-batas astronomi antara : 05^o 19’ 30” LS - 05^o36’47” LS dan antara 119^o 48’ 30” BT - 120^o 20’00” BT, dengan morfologi daerah ≥ 55,50% daerah Dataran Tinggi (100 – 500 meter di atas permukaan laut).

Sedangkan secara administratif, memiliki batas-batas wilayah hukum administratif sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Bone
b. Sebelah Timur : Teluk Bone
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulukumba
d. Sebelah Barat : Kabupaten Gowa

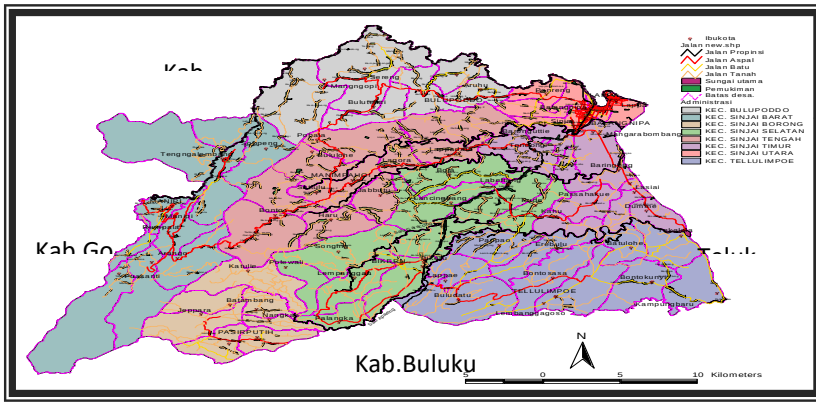

Gambar 4. 1 : Peta Administratif / Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai

Pengadilan Negeri Sinjai merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sinjai bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama

yang bertempat di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dengan daerah hukum meliputi wilayah kota madya atau ibu kota kabupaten.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Sinjai

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sinjai mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yang dirumuskan pada 10 September 2009 yaitu :

Visi:

Terwujudnya kemandirian peradilan Umum Yang Agung. Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya,atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Sehingga dengan mengacu pada Misi Mahkamah Agung 2010-2035 maka Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi :

Misi yang kemudian dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Sinjai tentunya memberikan dampak

positif bagi masyarakat seluruh Kab. Sinjai yang mencari keadilan. Diantaranya :

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan.

Dengan visi-misi Pengadilan Negeri Sinjai yang begitu banyak memberikan perlindungan Hukum bagi seluruh masyarakat yang ada di Kab. Sinjai. Visi-misi didorong dengan struktural kelembagaan Pengadilan Negeri Sinjai yang ditempatkan sesuai dengan ahlinya.

4. Denah Gedung 1 Dan 2 Pengadilan Negeri Sinjai

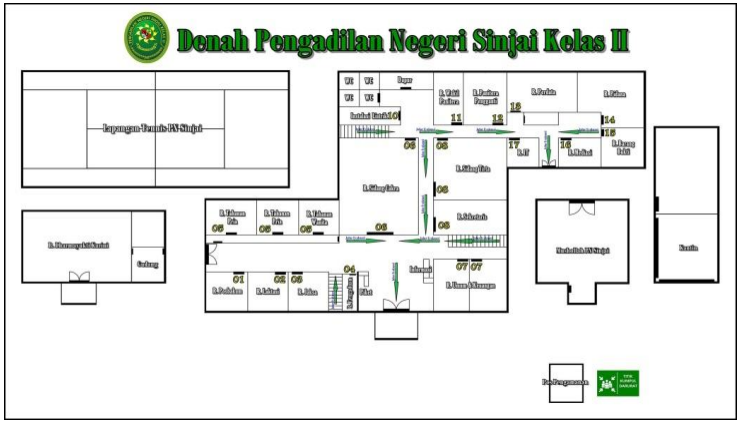

Gambar 4.2 Denah lantai I Pengadilan Negeri Sinjai

Gambar 4. 3: Denah lantai II Pengadilan Negeri Sinjai

5. Struktur Pengadilan Negeri Secara Umum

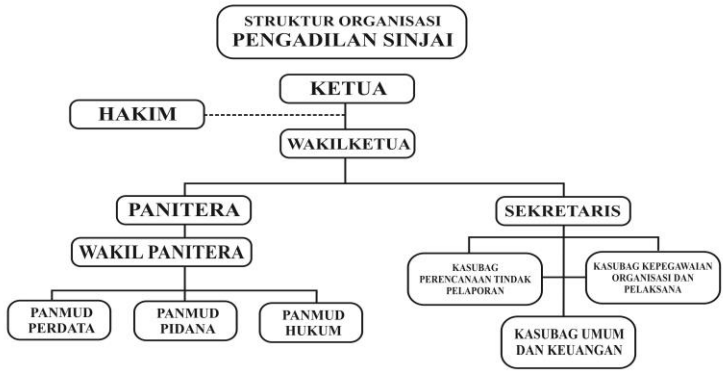

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Sinjai

Secara Umum Struktur Pengadilan Sinjai terdiri dari Ketua, Hakim, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Perdata, Panmud Pidana, Panmud Hukum, Sekretaris, Kasubag Perencanaan Tindak

Pelaporan, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Pelaksana dan Kasubag Umum dan Keuangan, dengan staf dan karwayan yang sangat berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing sehinga mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah dan terpercaya kepada masyaraka Kab. Sinjai yang sedang melakukan pengurusan beberapa kasus di Pengadilan Negeri Sinjai dengan mengedapakan tata karma.

B. Sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur

1. Posisi Kasus

Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus pembantuan tindak pidana peganiayaan pada putusan nomor 48/Pid.B/2018/PN.Snj. dalam kasus penganiayaan ini Indo Tang Binti Bato merupakan terdakwa yang akibat perbuatanya menyebabkan penganiayaan (Pemukulan), pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.06 terjadi di Dusun Bentengge, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di rumah terdakwa Indo Tang Binti Bato di Tongke-Tongke.

Mengenai kronologis kejadian tindak pidana penganiayaan ini penulis telah mengumpulkan beberapa informasi terkait hal tersebut sebagai berikut, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saat itu ibu terdakwa memanggil saksi korban datang kerumah pelaku, setelah saksi korban datang kerumah terdakwa lalu dipanggil masuk kedalam rumah oleh pelaku penganiayaan kemudian korban duduk dan bertanya “Apa yang mau kita kasi ke saya, mauki katanya kasi saya baju” dan terdakwa menjawab “bukan baju yang mau saya kasi kamu tetapi ada yang mau saya tanyakan kekita” kemudian saksi korban bertanya lagi “Apa itu.?” Lalu terdakwa (pelaku) menjawab dan balik bertanya kepada saksi korban dalam hal ini Nurhayati Binti Nyoma “Apa kamu telah berbuat mesum dengan suami saya” dan saksi korban menjawab dengan tegas bahwa “Saya tidak pernah melakukan hal itu” langsung terdakwa dalam hal ini Indo Tang Binti Bato meluapkan emosi dengan melakukan pemukulan atau menampar saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, menampar sebanyak 4 kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kanan, lalu

melakukan penendangan terhadap si korban dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan dari korban.

setelah itu datang saksi yang bernama Indo Tuo Binti Bato yang hendak membeli obat pengusir nyamuk dirumah dari terdakwa dan mendengar suara keributan, kegaduhan dari rumah atau tempat jualan terdakwa, setelah itu saksi Indo Tuo Binti Bato langsung masuk ke dalam dan ingin memastikan suara keributan yang terjadi dalam rumah itu dan akhirnya melihat terdakwa Indo Tang Binti Bato melakukan pemukulan kepada saksi korban dan berinisitif untuk kemudian melerai/memisahkan kedua belah pihak antara terdakwa dan saksi korban.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam dakwaan penuntut umum Indo Tang Binti Bato yang merupakan pelaku perbuatan pidana yang mengakibatkan pemukulan atau penganiyaan Nurhayati Binti Nyoma dalam hal ini sebagai korban, Dijelaskan bahwa pada awalnya ibu terdakwa memanggil saksi korban datang kerumah pelaku, setelah saksi korban datang kerumah terdakwa lalu dipanggil masuk kedalam rumah oleh terdakwa penganiayaan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi korban dalam hal ini

Nurhayati Binti Nyoma mengenai hubungan gelapnya dengan suami dari terdakwa, setelah proses bertanya itu selesai terdakwa dengan emosi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mengunakan kedua tanganya dan memukul sebanyak 4 kali dan mengenai pipi bagian sebelah kiri dan pipi bagian sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian mukanya dan menyebabkan bengkak pada bagian paha sebelah kanan saksi korban Nurhayati.

Dilihat dari kronologis kejadian Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena memang rill kesengajaan untuk melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan menjatuhi pidana kepada terdakwa Indo Tang Binti Bato dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan sekiranya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dalam proses persidangan ini menhadirkan beberapa saksi untuk memperkuat adanya tindak pidana

penganiayaan ini diantaranya, saksi Indo Tuo Binti Bato, Supriadi alias Adi Bin Sabir dan Nurliah Binti Hasyim.

Keterangan dari ketiga saksi yang sama-sama memberikan penjelasan atas pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh Nurhayati Binti Nyoma. Saksi Indo Tuo memberikan keterangan dengan membenarkan adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa tapi yang sempat dilihat bahwa Indo Tuo hanya melihat terdakwa memukul korban Nurhayati 1 kali saja dan membenarkan tidak adanya orang lain membantu untuk memukul korban, sementara saksi Nurliah Binti Hasyim memberikan keterangan bahwa ia mengetahui kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dialami korban Nurhayati ini karna diceritakan oleh si korban, sekaligus membenarkan adanya luka gores dan bengkak pada pipi Nurhayati.

3. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan

Sebelum masuk kepada pembahasan dari sanksi bagi pidana pelaku Medeplictigheid terhadap pidana penganiayaan haruslah kemudian menelisik jauh dari kronologis kejadian dan harus berdasarkan beberapa

referensi yang nantinya akan memberikan satu bukti yang akuntabel untuk dimaknai secara kompleks.

Dari uraian diatas dapat kemudian di interpretasikan dimana salah satu yang dapat mengakibatkan seseorang dipidana karena turut serta atau melakukan pembantuan perbuatan pidana dan salah satunya dalam kasus penganiyaan, sebagaimana yang telah tertera jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada banyak sekali bentuk penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri diantaranya, mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau *Pleger*), mereka yang menyuruh untuk melakukan (*Doenpleger*), mereka yang turut serta melakukan (medepleger), orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*), Pembantuaan (*Medeplictige*).

Mengenai hal Pembantuaan (*Medeplictigeheid*) itu kemudian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP diantaranya diatur dalam pasal 56, 57 dan 60 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 56 menjelaskan mengenai unsur obyektif dan unsur subyektif dari pembantuan tindak pidana sekaligus membahas macam-macam bentuk pembantuan itu sendiri. Sedangkan pasal 57 memberikan pembahasan

mengenai batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu dalam tindak pidana dan pasal 60 sangat jelas merumuskan penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran. Pasal 56 menjelaskan bunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
b. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan perbuatan kejahatan

Pasal 56 KUHP ini membedakan 2 macam pembantuan yakni, membantu melakukan kejahatan dan yang kedua ialah membantu untuk melakukan kejahatan. Yang pertama adalah membantu pada waktu kejahatan dilakukan tanpa memberikan sarana, atau daya upaya tertentu dalam melaksanakan kejahatan, sedangkan yang kedua ialah pembantuan yang diberikan mendahului kejahatan dilaksanakan, artinya dengan memperlancar dan mempermudah dengan upaya berwujud kesempatan, sarana, dan atau keterangan. Dengan kata lain poin

pembahasan yang kedua ini merupakan pembantuan kejahatan yang dilakukan pada saat sebelum dilakukanya kejahatan seperti yang telah diatur dalam secara limitatif dalam pasal 56 KUHP yakni, memberi kesempatan dalam artian memberikan peluang sebaik mungkin untuk mempelancar tindak pidana orang lain, memberi sarana dalam artian mempermudah dengan menyiapkan dan memberikan alata atau benda yang dapat digunakan pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatanya, memberi keterangan untuk melakukan kejahatan pidananya dalam artian menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang berupa petunjuk atau keterangan palsu untuk membantu pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatan.

Dan untuk perihal sanksi atau pertanggungjawaban bagi pelaku pembantuan *(Medeplitigheid)* dalam tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 57 yang memuat mengenai sejauh mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu, yang rumusanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

a. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan pidana
b. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
c. Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
d. Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwasanya yang dikurangkan dengan sepertiganya itu bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimun hukuman pokok bagi yang diancamkan pada kejahatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan amanat pasal 57 ayat 3 yang menerangkan bahwa pidana tambahan adalah sama dengan pembuatnya dan untuk itupun dijelaskan pertanggungjawaban pembantuan adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat. Pertanggunjawaban

pidana bagi pembantu nyata lebih ringan dari pada pertanggungjawaban pidana bagi bentuk-bentuk turut serta melakukan lainya. Hanya terdapat pidana tambahan saja dipersamakan dengan bentuk-bentuk turut serta melakukan. Seperti yang kita pahami bersama bahwasanya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pembantuan dalam tindak pidana itu dikenal dalam literatur hukum dengan istilah *Medeplictigheid* atau *Gehilfe.*

Selain dari pada itu, bentuk-bentuk pembantuan mencakup beberapa poin yang pertama adalah pembantuan sebelum dan sesudah pada saat pelaksanaan kejahatan, yang kedua adalah pembantuan aktif dan pembantuan pasif yang dimana pembantuan aktif ini merupakan bentuk pemberian bantuan dengan melakukan perbuatan yang aktif atau biasanya dikenal dengan sebutan pembantuan materill yang dalam hal ini bisa terjadi pada saat berlangsungnya kejahatan atau tindak pidana, dan yang ketiga adalah pembantuan intelektual yang bisa diartikan pembantu yang memberikan saran dan petunjuk-petunjuk, nasihat yang sifatnya berguna untuk lebih mempermudah kejahatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku pelaksana tindak pidana,

pembantuan dengan masukan dan saran inilah yang kemudian disebut pembantuan intelektual kejahatan. Akan tetapi dalam undang-undang pun tidak membedakan antara pemabantuan aktif pasif dan pembantuan intelektual, undang-undang hanya membedakan bentuk pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan dan bentuk pembantuan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan.

Maka sangat penting untuk menyilisik jauh lagi soal pembantuan tindak pidana sekiranya pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana bisa tepat sasaran dan mampu memberikan perlindungan dan pengayom bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dan untuk penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pemabantuan itu berdasar dan merujuk kepada Pasal 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Pertimbangan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur

Dalam menetapkan putusan, hakim harus mengkaji unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan serta alat bukti dalam menganalisa kasus pembantuan tindak pidana

penganiayaan ini. Dari beberapi uraian dari pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pasal yang kemudian berlaku untuk pembantuan tindak pidana, maka dari itu penulis memberikan satu argument bahwasnya secara mendasar ketika berbicara soal pembantuan, maka tentunya terdapat orang yang dibantu sama dengan pelaku tindak pidana *(Pleger)* dan orang yang memberikan bantuan atas terwujdunya tindak pidana sama dengan pembantu *(Medeplictigheid).*

Dari pembahasan dipoin sebelumnya telah dijelaskan dalam pasal 56 KUHP yang merumuskan mengenai unsur obyektif dan unsur subyektif dalam pembantuan tindak pidana sekaligus memberikan penegasan mengenai macamnya bentuk pembantuan tindak pidana itu sendiri. Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pembuat pembantu tindak pidana atau pemberi bantuan dalam pasal 56 dirumuskan unsur subyektif sebagai sengaja atau kesengajaan *(Opzettelijk)* dan untuk syarat dari obyektinya itu sendiri adalah memberi bantuan. Simons mengatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur yaitu:

1. Dari sudut subyektif

   Kesengajaan seorang pembuat pembantu dalam memberikan atau mewujudkan perbuatan bantuanya

kepada pelaku baik sebelum pelaksanaan tindak pidana maupun pada saat pelaksanaan kejahatan pidana yang dilakukan pelaku yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar bagi pelaku dalam melaksanakan kejahatan pidananya, maka dari itu penulis memberikan satu asumsi yang berdasarkan beberapa referensi yang akuntabel bahwasanya dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak tendensius pada pelaksanaan ataupun penyelesaian kejahatan pidana, melainkan hanya untuk mempermudah dan memperlancar kejahatan dari pelaku saja. Artinya pembuat pembantuan ini paham akan kejahatan yang akan dilakukan oleh si pelaku namun seorang pembantu ini tetap memberikan satu ruang dan wadah untuk mempermudah aksi pidana dari pelaku. Dan bisa pula dimaknai dari unsur subyektif ini adalah adanya persekongkolan atau pertemuan kedua belah pihak sebelum melaksanakan tindak pidana.

2. Dari sudut obyektif

   Wujud perbuatan yang dilakukan dalam unsur obyektif ini adalah pembuat pembatuan hanya mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tindak pidana, selain dari pada itu dari sudut obyektif ini juga bisa dimaknai berperan mempermudah dan memperlancar

kejahatan saja dan tidak menyelesaikan kejahatan. Karna penyelesaian kejahatan tergantung dan semuanya dikembalikan kepada perbuatan pembuat pelaksanaanya atau pelaku (M. Ali, 2011).

Dilihat dari kedua syarat subyektif dan obyektif dari pemabatuan tindak pidana diatas, Nampak jelas bahwa peranan atau sumbangsi dari pembuat pembantuan *(Medeplictigheid)* ini lebih kecil terhadap pembuat pelaksanaan dalam mewujudkan tindak pidana dari pada bentuk penyertaan lainya. Dan atas kedua dasar inilah yang memberikan pertimbangan juga bahwa beban pertanggungjawaban pidana pada pembantuan *(Medeplictigheid)* ini lebih ringan dari pada bentuk-bentuk penyertaan *(Deelneming)* lainya.

Untuk itu, pertimbangan yang kemudian diberikan oleh hakim pengadilan negeri sinjai dalam menetapkan kasus pembantuan tindak pidana penganiayaan di kab. Sinjai dan didasarkan dengan dua syarat pembantuan itu sendiri yakni subyektif dan obyektif. Sehingga dalam kasus ini tidak ada yang mampu memberatkan pihak pembantu dalam membantu memperlancar kejahatan dari pelaku dan tentunya tidak lepas dari pasal yang ada dalam kitab undang-undanh hukum pidana (KUHP), dari uraian pembahasan sebelumnya

pun sudah dijelaskan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran. Dalam pasal 60 KUHP berbunyi.:

a. Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum (KUHP 54).

Dalam pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sudah sangat jelas memberikan penafsiran mengenai tidak adanya hukuman bagi pembuat pembantu dalam melakukan pelanggaran tindak pidana atau kejahatan, seperti halnya dengan percobaan *(Poging)I*, maka membantu melakukan *(Medeplictigheid)* pada pelanggaran ini tidak dikenakan hukuman atau sanksi atau pada pelanggaran itu tidak dihukum. Dalam pasal 60 KUHP ini pun punya kaitan erat dengan pasal 54 KUHP mengenai tidak dapatnya dihukum seseorang karna percobaan pasal 54 berbunyi:

a. Percobaan untuk pelanggaran tidak diancam hukuman

Peraturan ini menurut bunyi pasal 103 dapat dikecualikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau ordinansi, berhubung dengan ini, maka dalam ordonansi

obat bias ada beberapa pelanggaran yang percobaanya dapat dihukum juga. Maka antara pasal 60 dengan pasal 54 punya keterikatan satu sama lain dalam hal pengambilan putusan dalam perkara pembantuan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis memberikan pandangan, majelis hakim dalam memutuskan perkara pembantuan tindak pidana penganiayaan di desa tongke-tongke masih tetap konsisten dan relevansi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memperhatikan unsur atau syarat dari pembantuan tindak pidana sesuai dengan pasal 56, 57 dan 60 KUHP sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sistematika penerapan sanksi (*Medeplictigeheid*) itu kemudian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP diantaranya diatur dalam pasal 56, 57 dan 60 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 57 yang memuat mengenai sejauh mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu, yang rumusanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut : Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan pidana, Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu, Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan

perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam pasal 56 KUHP yang merumuskan mengenai unsur obyektif dan unsur subyektif dalam pembantuan tindak pidana sekaligus memberikan penegasan mengenai macamnya bentuk pembantuan tindak pidana itu sendiri. Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pembuat pembantu tindak pidana atau pemberi bantuan dalam pasal 56 dirumuskan unsur subyektif sebagai sengaja atau kesengajaan *(Opzettelijk)* dan untuk syarat dari obyektinya itu sendiri adalah memberi bantuan. Dan jua sudah dijelaskan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran.
3. Dalam pasal 60 KUHP berbunyi.: Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum dalam artian bagi pembuat pembantu dalam melakukan pelanggaran tindak pidana tidak dikenakan hukum.

B. Saran

Melalui tulisan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dalam kasus

pembantuan tindak pidana haruslah memenuhi beberap aspek hukum dan sudah menjadi bagian dari institusi hukum seperti Pengadilan Negeri Sinjai perlu terus ditegakkan dan ditingkatkan, karena dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang bersumber pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum* (Ke-II). Kencana.

Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Al-Qadri, M. F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan :73/Pid.B/2008/PN.SLY) Doctoral dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).*

Gunandi, I. (2014). *Cepat & mudah Memahami Hukum Pidana* (Pertama). Kencana.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Pertama). Sinar Grafika.

Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pertama). Hawa dan Ahwa.

Hasan, M. (2013). *Hukum PIdana Islam* (Pertama). Pustaka Setia.

Is, M. S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ke II). Kencana.

Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Ke-II). Alfabeta.

Ismatullah, D. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* (Pertama). Pustaka Setia.

Kanter, K. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapanya* (Ke-III). Storia Grafika.

Lamintang, P. A. F. L. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di*

Indonesia (III). Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (IX). Kencana.

Mayuda, T. (2020). *Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtigheid) Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan).*

Moeljatno, M. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ke-IX). Rineka Cipta.

Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Kencana.

Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ke-III). AR-RUZZ MEDIA.

Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus* (Ke-II). Kencana.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Pertama). Kencana.

Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta* (p. 80).

Suyanto, S. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Pertama). Budi Utama.

Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Pertama). Kencana.

Syamsuddin, R. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia* (Pertama). Mitra Wacana Media.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana* (Pertama). Budi Utama.

Zaidan, M. . A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Pertama). Sinar Grafika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Data Pribadi

Nama	: Rizal Ihutraja Sinurat S.H.
Nip	: 199204282017121008
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Panjang, 28 April 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1. Universitas Lampung
Jabatan	: Hakim Pratama/ III. a.
Hari / Tanggal	: Senin, 2 Agustus 2021

Pertanyaan

1. Bagaimana Konsepsi Pembantuan *(Medeplictigheid)* menurut KUHP (Hukum Nasional).?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan Kitab undang-undang hukum pidana dan hukum islam mengenai pembantuan.?
3. Bagaimana sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Medeplictigheid* terhadap tindak pidana penganiayaan.?
4. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku *Medeplictigheid* tindak pidana penganiayaan.?

5. Sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu menurut pasal 57 KUHP.?
6. Syarat dijatuhinya Hukuman bagi pelaku pembantuan dalam tindak pidana.?
7. Apakah bisa pelaku pembantuan tindak pidana melakukan usul keberatan dengan keputusan yang ditetapkan dalam persidangan .?
8. Hukuman bagi pelaku pembantuan tindak pidana seperti apa, apakah dia hanya dikenakan pidana kurungan atau denda.? Berapa lama dan berapa banyak
9. Apa Solusi yang kemudian bapak berikan untuk bisa meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini kedepanya..?

HASIL PENELITIAN

1. kata *medeplictigheid* secara harfiah juga mempunyai arti sebagai *medeschuldig,* didalam rumusan pasal 56 KUHP juga disebut sebagai pembantu-pembantu karena apa yang diatur dalam pasal 56 KUHP tersebut juga mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan.
2. Kalau Analisi Perbandingan antara KUHP dengan Hukum Islam itu sendiri saya kurang paham yah dalam konteks hukum islamnya, akan tetapi ketika kita berbicara dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka analisis jauhnya berbicara mengenai *Medeplictigheid* yakni perihal kesengajaan ataupun adanya persengkonkolan diantara kedua belah pihak, sehingga kejahatan itu bisa terlaksana dengan lancar.
3. perihal sanksi atau pertanggungjawaban bagi pelaku pembantuan *(Medeplitigheid)* dalam tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 57 yang memuat mengenai sejauh mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu, yang rumusanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

a. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan pidana
b. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
c. Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
d. Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu

4. pertimbangan yang kemudian diberikan oleh hakim pengadilan negeri sinjai dalam menetapkan kasus pembantuan tindak pidana penganiayaan di kab. Sinjai dan didasarkan dengan dua syarat pembantuan itu sendiri yakni subyektif dan obyektif. Sehingga dalam kasus ini tidak ada yang mampu memberatkan pihak pembantu dalam membantu memperlancar kejahatan dari pelaku dan tentunya tidak lepas dari pasal yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),

dari uraian pembahasan sebelumnya pun sudah dijelaskan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran.

5. Luas dari pertanggungjawaban dari pasal 57 KUHP mengenai sanksi bagi pelaku *medeplictigheid* selama ia memenuhi dari kedua syarat dari pembantuan itu makaia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal ini
6. Perihal syaratnya yah sama dengan poin ke lima kenapa demikian, karna syarat untuk diadili dan diberikan sanksi harus memenuhi 2 syarat pembantuan itu sendiri dan tentunya ada barang bukti yang bisa diperlihatkan sebagai penguatan untuk pemberian sanksi
7. Bisa, selama dalam kasus ini tidak ada bukti yang bisa diperlihatkan dan tentunya kami pun dari Pengadilan Negeri sinjai tidak serta merta akan menjatuhkan hukuman ketika tidak ada bukti yang akuntabel dan kami pun tetap berpatokan kepada KUHP dan pasal yang terkait dengan kasus ini.
8. Kembali lagi dalam pasal 57 KUHP itu sendiri, bahwasanya yang dikurangkan dengan sepertiganya itu

bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimun hukuman pokok bagi yang diancamkan pada kejahatan yang telah dilakukan.

9. Untuk solusi kedepanya, masyarakat harus taat aturan dan memberikan doktrin kepada diri sendiri untuk tidak melakukan kejahatan, karna kejahatan yang kemudian dilakukan maka ada undang-undang yang mengatur. Masyarakat harus lebih paham soal hukum dengan belajar dibeberapa tempat atau bahkan saja bisa belajar dari Google dan lain sebagainya.

SK PEMBIMBING PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iaim-sinjai.ac.id Website : http://www.iaim-sinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/XII/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 568/III/1.3.AU/F/KEP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Menimbang :
1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Mengingat :
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh Anis, M.Hum.	Andi Alauddin,SH.,MH

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 170307023
Prodi : **Prodi Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Medeplichtige Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iaim-sinjai.ac.id Website : http://www.iaim-sinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/XII/2019

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapa kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Rabi'ul AKhir 1442 H / 16 November 2020 M

Dekan,

Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
NBM. 1177781

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai.

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 0482121418, KODE POS 92612
Email : info@iaim-sinjai.ac.id Website : http://www.iaim-sinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1083/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 633.D3/HL3.AU/F/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 23 Sya'ban 1442 H / 26 April 2021 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Pengadilan Negeri

di

Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai,** dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	:	Taufik Hidayat
NIM	:	170307023
Prodi Studi	:	Hukum Pidana Islam
Semester	:	VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :

" Tinjauan Yuridis Terhadap Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur ."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Sinjai."

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. [illegible]ullah, S.Sos.I., MA
NIDN. [illegible]777781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Rektor IAIM Sinjai

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI DARI ISTANSI

PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai
Telp. 0482 21125 Fax. 0482 22272
Website: www.pn-sinjai.go.id Email: pn.sinjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: W22-U19/470/HK/VIII/2021/PN.Snj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH. M.Hum
Nip	: 19760207 200112 1 003
Pangkat	: Pembina IV/a
Jabatan	: Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: TAUFIK HIDAYAT
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
NIM	: 170 307 028
Prodi Studi	: Hukum Pidana Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Judul skripsi	: ***"Tinjauan Yuridis Terhadap Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tongke – Tongke, Kec Sinjai Timur"***

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Nomor :633.D3/III.3.AU/F/2021

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M. Hum
NIP : 197602 07200112 1 003

DOKUMENTASI DENGAN HAKIM DALAM SESI WAWANCARA

SURAT PUTUSAN 48/Pid.b/2018/Snj

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indo Tang Binti Bato**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 April 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bentenge, Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2018;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;

4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indo Tang Binti Bato bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa INDO TANG Binti BATO pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 18.06 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2018, bertempat di Dusun Bentengnge Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi korban NURHAYATI Binti NYOMA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu ibu terdakwa memanggil saksi korban datang kerumah terdakwa, setelah saksi korban datang kerumah terdakwa lalu di panggil masuk ke dalam rumah oleh terdakwa Kemudian saksi korban duduk dan bertanya **"apa yang mau kita kasi ke saya, mauki katanya kasi saya baju"** dan terdakwa menjawab **"bukan baju yang mau saya kasi kamu tetapi ada yang mau saya tanyakan'**kemudian saksi korban bertanya lagi **"apa itu"**lalu terdakwa menjawab dan balik bertanya kepada saksi korban **"kamu sudah diperkosa suami saya"** dan saksi korban menjawab **"tidak pernah"** langsung terdakwa dengan emosi menampar saksi korban dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa menampar sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kanan, lalu menendang yang mengenai pada bagian paha sebelah kanan setelah itu datang saksi INDO TUO Binti BATO yang hendak membeli obat nyamuk dirumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa saksi INDO

BIODATA PENULIS

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 170307023

Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 16 Maret 1999

Alamat : Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur

Pengalaman Organisasi : PK.IMM FEHI

: UKM KSR-PMI UNIT 101 IAIM SINJAI

: HIMAPRODI HPI IAIM SINJAI

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri NO. 29 Maroaging
2. SLTP/MTS : SMP Negeri No 2 Panaikang
3. SMU/MA : MA Darul Hikmah Lenggo-Lenggo

Handpone : 085394121363

Email : oppitaufik6@gmail.com

Nama Orang Tua : H. Muh Tahir (Bapak)

Nuraeni (Ibu)

UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN | PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama	:	**Taufik Hidayat**
Nim	:	**170307023**
Prodi	:	**HPI**
File	:	**Skripsi**
Status	:	**Lulus dengan 29 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 12 Juli 2024
Kepala Perpustakaan
UIAD,

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

turnitin

Similarity Report ID: oid:30061:64337899

PAPER NAME
170307023

AUTHOR
TAUFIK HIDAYAT

WORD COUNT
6843 Words

CHARACTER COUNT
45283 Characters

PAGE COUNT
38 Pages

FILE SIZE
3.4MB

SUBMISSION DATE
Aug 11, 2024 8:43 PM PDT

REPORT DATE
Aug 11, 2024 8:44 PM PDT

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 22% Submitted Works database
- 7% Publications database
- Crossref Posted Content database